



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 2396 TAHUN 2019

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS MEKANISME PENETAPAN CALON PESERTA PENDIDIKAN  
PROFESI GURU DALAM JABATAN BAGI GURU MADRASAH  
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kompetensi guru madrasah, dipandang perlu melaksanakan program sertifikasi guru melalui pola pendidikan profesi guru dalam jabatan;
  - b. bahwa dalam rangka percepatan dan efektifitas pelaksanaan program sertifikasi guru madrasah dimaksud, dipandang perlu dibuat suatu petunjuk teknis mekanisme penetapan calon peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan bagi guru madrasah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Penetapan Calon Peserta Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Bagi Guru Madrasah Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

| Plt. Kasubdit Bina Guru dan Tenaga Kependidikan MI dan MTS | Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah | Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam |
|--|--|---|
|  |  |   |

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;



| Plt. Kasubdit Bina Guru dan Tenaga Kependidikan MI dan MTs                          | Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah                                      | Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam                                       |
|---|---|---|
|  |  |  |

14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru;
15. Keputusan Menteri Agama Nomor 606 Tahun 2018 tentang Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Penyelenggara Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2019
- KESATU :** Menetapkan Petunjuk Teknis Mekanisme Penetapan Calon Peserta Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Madrasah tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam mekanisme penetapan calon peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan guru madrasah tahun 2019.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 April 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ISLAM,



KAMARUDDIN AMIN

| Plt. Kasubdit Bina Guru dan Tenaga Kependidikan MI dan MTs | Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah | Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam |
|--|--|---|
| 9  | 9  | 0   |



# **PETUNJUK TEKNIS**

**Penetapan Peserta Pendidikan Profesi Guru  
Dalam Jabatan Bagi Guru Madrasah Tahun  
2019**

**Direktorat Jenderal Pendidikan Islam  
Kementerian Agama Republik Indonesia  
2019**

## KATA PENGANTAR

Pelaksanaan Sertifikasi Guru merupakan salah satu wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Penyelenggaraan sertifikasi guru terus dilakukan dari tahun ke tahun untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Pada tahun 2019, Pemerintah mengembangkan dan menyelenggarakan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Program PPG di Indonesia diselenggarakan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen maupun Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Petunjuk teknis ini berisi rambu-rambu penetapan peserta program PPG Dalam Jabatan (Daljab) yang perlu dipahami dengan baik oleh semua *stakeholder* yang terkait dalam penetapan peserta Program PPG Daljab.

Terima kasih kepada Tim Sertifikasi Guru Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I, dan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi R.I serta pihak lain yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Petunjuk Teknis Penetapan Peserta Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Madrasah Tahun 2019.

Jakarta, 29 April 2019

Direktur Jenderal Pendidikan Islam,



Kamaruddin Amin

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR                      TAHUN 2019  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN PESERTA PENDIDIKAN  
PROFESI GURU DALAM JABATAN BAGI GURU MADRASAH  
TAHUN 2019

**PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN PESERTA PENDIDIKAN PROFESI GURU  
DALAM JABATAN BAGI GURU MADRASAH TAHUN 2019**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, kembali ditegaskan dalam Pasal 4 bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Dalam konteks itu diperlukan guru-guru yang berfungsi sebagai pendidik profesional yang disiapkan, ditugasi, dan dibina juga secara profesional. Untuk itu maka program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan harus disiapkan dengan baik untuk memastikan terpenuhinya standar mutu pendidikan nasional, di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tahun 2005 merupakan tonggak sejarah penghargaan dan perlindungan terhadap profesi guru. Pada tahun itu Pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD). Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa guru adalah suatu profesi. UUGD Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Pelaksanaan Sertifikasi Guru merupakan salah satu wujud implementasi dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Tahun 2017 merupakan tahun kesepuluh pelaksanaan sertifikasi guru yang melalui Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG) telah dilaksanakan sejak tahun 2007 dan kemudian pada tahun 2018 pertama kali pelaksanaan sertifikasi guru melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG). Perbaikan penyelenggaraan sertifikasi guru terus dilakukan dari tahun ke tahun untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dengan mempertimbangan kondisi geografis dan sosial kultural di seluruh tanah air Indonesia.

Mekanisme penetapan calon mahasiswa program PPG Daljab Tahun 2019 dilakukan melalui proses verifikasi program studi pada ijazah dengan mata pelajaran pilihan yang sesuai dengan tabel linieritas yang ditetapkan. Selanjutnya pada tahun 2019 seluruh proses mekanisme penetapan calon mahasiswa program PPG Daljab Tahun 2019 dilakukan melalui SIMPATIKA. Perubahan mekanisme yang lain dalam pelaksanaan PPG Daljab dilakukan melalui penyempurnaan kurikulum, antara lain memasukkan pembekalan dalam bentuk belajar mandiri di bawah bimbingan mentor ke dalam struktur kurikulum PPG Daljab dan perubahan jumlah jam tatap muka untuk pendalaman materi, sehingga dengan perubahan ini diharapkan diperoleh guru yang memiliki kompetensi yang tinggi sesuai dengan tuntutan guru profesional.

Dalam upaya untuk memperoleh sertifikasi guru khususnya untuk guru dalam jabatan, telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, tentang Guru, yang pada Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa: "Guru Dalam Jabatan yang telah memiliki Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV dapat langsung mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik." Namun aturan ini telah dihapus melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Pasal 66 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat sampai dengan akhir tahun 2015 dan sudah memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV tetapi belum memperoleh Sertifikat Pendidik dapat memperoleh Sertifikat Pendidik melalui Pendidikan Profesi Guru".

Pelaksanaan sertifikasi guru melalui PPG Dalam Jabatan tahun 2019, dimulai dengan publikasi data calon mahasiswa sertifikasi guru yang sudah diverifikasi dan memenuhi persyaratan. Agar seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan sertifikasi guru mempunyai pemahaman yang sama tentang teknis penetapan peserta sertifikasi guru, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Penetapan Peserta PPG Dalam Jabatan Bagi Guru Madrasah Tahun 2019 yang mengakomodasi karakteristik berbagai daerah dengan tetap berpijak pada kebijakan dan kerangka dasar yang berlaku secara nasional.

## **B. Tujuan**

Petunjuk Teknis Penetapan Peserta PPG Dalam Jabatan Bagi Guru Madrasah Tahun 2019 ini disusun dengan tujuan untuk memberikan acuan kepada instansi terkait penyelenggaraan sertifikasi guru, yaitu Perguruan Tinggi Penyelenggara PPG Dalam Jabatan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, madrasah, guru calon peserta PPG Dalam Jabatan, dan pihak-pihak lain yang terkait agar memperoleh kesamaan persepsi dan prosedur penyelenggaraannya di lapangan.

## **C. Landasan Hukum**


1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
  6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
  7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan.
  10. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
  11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
  12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
  13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru.
  14. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2018 tentang Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan.

## BAB II MEKANISME PENETAPAN PESERTA PPG DALAM JABATAN

### 1. Alur Penetapan Peserta PPG Dalam Jabatan

Alur Penetapan Peserta PPG dalam Jabatan disajikan pada gambar 2.1



Gambar 2.1: Alur Penetapan Peserta PPG Dalam Jabatan Tahun 2019

Penjelasan Alur Penetapan Peserta PPG Dalam Jabatan yang disajikan pada Gambar 2.1. sebagai berikut.

- a. Data diambil dari database SIMPATIKA ([simpatika.kemenag.go.id](http://simpatika.kemenag.go.id)).
- b. SIMPATIKA melakukan seleksi secara otomatis berdasarkan:
  1. Guru yang diangkat sampai dengan 31 Desember 2015;
  2. Usia minimal pertama kali menjadi guru 18 (delapan belas) tahun;
  3. Memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D-IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
  4. Memiliki NUPTK dan/atau NPK dan aktif di SIMPATIKA;
  5. Usia saat mendaftar paling tinggi 58 tahun;
  6. Tidak terdaftar sebagai peserta sertifikasi PLPG Dalam Jabatan tahun 2017 dan PPG Dalam Jabatan tahun 2018;
- c. Guru melakukan pendaftaran secara mandiri melalui akunnya masing-masing pada SIMPATIKA dengan mengisi data kualifikasi akademik dan mengunggah dokumen scan ijazah asli serta memilih program studi PPG;
- d. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melakukan verifikasi atas ajuan PPG melalui SIMPATIKA dengan memastikan linieritas program studi PPG yang diajukan oleh guru sesuai dengan tabel linieritas kualifikasi S-1/D-IV sesuai lampiran 1.
- e. Guru yang memenuhi kriteria pada poin d ditetapkan sebagai peserta seleksi akademik calon peserta PPG Daljab Tahun 2019 melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam;

- f. Guru yang ditetapkan dalam lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam akan mendapatkan pemberitahuan melalui layanan SIMPATIKA pada masing-masing akun guru;
- g. Seleksi akademik dilakukan melalui pretest dalam jaringan (daring) meliputi tes potensi akademik (TPA), tes pedagogik, tes bidang studi, dan tes bakat dan minat.
- h. Hasil seleksi akademik akan diumumkan melalui SIMPATIKA pada masing-masing akun guru;
- i. Guru yang memperoleh nilai  $\geq 60$  berhak mengikuti tahap selanjutnya setelah menandatangani pakta integritas;
- j. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menentukan mahasiswa PPG Daljab berdasarkan prioritas:
  1. Lulus seleksi akademik PPG 2018 tetapi belum masuk kuota PPG 2018.
  2. Distribusi kuota secara proporsional ke semua jenjang RA, MI, MTs dan MA dan ke semua guru mata pelajaran di masing-masing jenjang tersebut.
  3. Guru berstatus definitif pada MAN Insan Cendekia se-Indonesia.
  4. Kuota peserta tiap provinsi yang dihitung berdasarkan persentase calon peserta yang mendaftar secara online melalui SIMPATIKA.
  5. Guru madrasah berstatus PNS.
  6. Usia dari calon peserta sertifikasi guru diurutkan dari yang tertua.
  7. Memiliki masa kerja (pengalaman mengajar) lebih lama, dan golongan yang dimiliki guru saat dicalonkan.
  8. Nilai hasil seleksi akademik.
- k. Penetapan peserta PPG Daljab tahun 2019 ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

## **2. Prinsip Penetapan Peserta PPG dalam Jabatan**

### **1. Berkeadilan, objektif, transparan, kredibel, dan akuntabel**

- a. Berkeadilan, semua peserta PPG Dalam Jabatan ditetapkan berdasarkan urutan prioritas.
- b. Objektif, mengacu kepada kriteria peserta yang telah ditetapkan.
- c. Transparan, proses dan hasil penetapan peserta dilakukan secara terbuka, dapat diketahui semua pihak yang berkepentingan.
- d. Kredibel, proses dan hasil penetapan peserta dapat dipercaya semua pihak.
- e. Akuntabel, proses dan hasil penetapan peserta sertifikasi guru dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik.

### **2. Berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan nasional**

PPG Dalam Jabatan merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu guru sehingga dapat menjamin guru yang bersangkutan telah memenuhi standar kompetensi guru yang telah ditentukan sebagai guru profesional.

### **3. Dilaksanakan secara taat azas**

PPG Dalam Jabatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengacu pada Pedoman PPG Dalam Jabatan Tahun 2019.

#### **4. Dilaksanakan secara terencana dan sistematis**

Pelaksanaan PPG Dalam Jabatan didahului dengan pemetaan pada aspek jumlah, jenis mata pelajaran, ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan fasilitas, hasil kompetensi dan target waktu yang ditentukan, sehingga pelaksanaan sertifikasi guru dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan sistematis.

**BAB III**  
**PROSEDUR PENETAPAN PESERTA PPG DALAM JABATAN**  
**TAHUN 2019**

**A. TAHAPAN PENETAPAN PESERTA PPG DALAM JABATAN**

Penetapan peserta PPG Dalam Jabatan Tahun 2019 harus dilakukan secara transparan dan berkeadilan sesuai urutan prioritas. Ditjen Pendis telah mengembangkan Simpatika secara *online* yang telah difasilitasi dengan informasi persyaratan peserta dan prioritas perankingan. Aplikasi bekerja secara otomatis menampilkan guru-guru yang memenuhi syarat sebagai calon peserta PPG Dalam Jabatan Tahun 2019.

Proses penetapan peserta PPG Dalam Jabatan Tahun 2019 ditetapkan oleh Ditjen Pendis melalui Direktorat GTK Madrasah. Kegiatan penetapan peserta akan terlaksana dengan lancar apabila komponen di bawah ini berlangsung dengan baik, yaitu:

1. Informasi mengenai persyaratan peserta PPG Dalam Jabatan diberikan kepada semua guru sesuai dengan ketentuan;
2. Kebenaran data peserta dalam Simpatika; dan
3. Ketepatan jadwal setiap tahap pelaksanaan PPG Dalam Jabatan.

Proses penetapan peserta melalui beberapa tahapan yang dijelaskan sebagai berikut ini.

**1. Tahap Persiapan**

**a. Publikasi Data Calon Peserta**

Ditjen Pendis melalui Direktorat GTK Madrasah mempublikasikan data calon peserta PPG yang telah memenuhi kriteria melalui SIMPATIKA pada masing-masing akun guru.

**b. Penyusunan Juknis Penetapan Peserta PPG Dalam Jabatan**

Ditjen Pendis melalui Direktorat GTK Madrasah menyusun juknis yang akan digunakan sebagai acuan pelaksanaan Penetapan Peserta PPG Dalam Jabatan tahun 2019.

**c. Sosialisasi/Diseminasi Penetapan Peserta PPG Dalam Jabatan**

Sosialisasi penetapan peserta PPG Dalam Jabatan tahun 2019 dilaksanakan dengan melibatkan *stakeholder* dari unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dan guru calon peserta PPG Dalam Jabatan. Materi sosialisasi/diseminasi yang wajib disampaikan antara lain alur penetapan peserta PPG Dalam Jabatan, persyaratan peserta PPG Dalam Jabatan, mekanisme penetapan peserta melalui Simpatika, dan jadwal pelaksanaan PPG Dalam Jabatan tahun 2019. Rangkaian sosialisasi/diseminasi dimaksud adalah sebagai berikut.

- 1) Sosialisasi/diseminasi oleh Direktorat GTK Madrasah ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan LPTK .

- 2) Sosialisasi/diseminasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi kepada Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
- 3) Sosialisasi/diseminasi Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota kepada calon peserta PPG Dalam Jabatan.

Materi sosialisasi/diseminasi terdiri dari mekanisme dan pola sertifikasi, persyaratan peserta, mekanisme penetapan peserta melalui Simpatika, dan jadwal pelaksanaan PPG Dalam Jabatan.

## **2. Pendaftaran Calon Peserta PPG Dalam Jabatan dan Verifikasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi**

Pada tahap pendaftaran calon peserta PPG Daljab ,guru dapat melakukan pendaftaran PPG melalui layanan SIMPATIKA. Untuk tahun 2019 pendaftaran PPG melalui SIMPATIKA berlangsung pada tanggal 10 – 28 April 2019. Bagi guru madrasah yang memenuhi persyaratan mengikuti PPG sesuai dengan surat edaran Ditjen Pendis, akan muncul secara otomatis laman pendaftaran PPG Dalam Jabatan tahun 2019 di login guru SIMPATIKA. Namun jika prayarat tidak terpenuhi, maka pada laman menu PPG dalam Jabatan akan memberikan informasi detil syarat yang belum terpenuhi bagi masing-masing guru tersebut. Bersamaan dengan proses pendaftaran calon peserta PPG 2019 juga dilakukan pemetaan linieritas antara program studi pada ijazah S1/D4 dengan mata pelajaran sertifikasi yang akan diikuti oleh calon peserta. Dasar dari penentuan linieritas sesuai dengan tabel linieritas yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mata pelajaran umum dan Kementerian Agama untuk rumpun mata pelajaran agama sebagaimana lampiran 1. Tahapan proses pendaftaran adalah sebagai berikut:

- a. Guru login ke SIMPATIKA kemudian melengkapi semua data yang tampil pada kotak dialog. Selain melengkapi data guru juga diwajibkan mengunggah scan ijazah S1/D4, data ajuan harus dipastikan linier antara program studi ijazah yang diisikan dengan program studi sertifikasi yang dipilih;
- b. Setelah proses pendaftaran selesai dilakukan guru dapat mencetak Form S37 yang merupakan bukti sudah melakukan pendaftaran PPG 2019 untuk kemudian menunggu proses verifikasi dan validasi ajuan secara digital oleh Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi;
- c. Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi akan melakukan verifikasi dan validasi ajuan calon peserta PPG berdasarkan linieritas antara program studi ijazah yang diisikan dengan program studi sertifikasi yang dipilih oleh guru. Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi berhak melakukan penolakan maupun penerimaan ajuan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Setiap penolakan ajuan disertakan dengan alasan penolakan yang dapat diperbaiki atau dilengkapi kembali oleh calon peserta untuk kemudian mengajukan kembali selama belum melewati batas waktu yang telah ditentukan;
- d. Hasil dari proses verifikasi dan validasi ajuan calon peserta PPG 2019 baik yang ditolak maupun diterima dapat langsung dilihat menggunakan login guru di Simpatika;

- e. Calon peserta yang ditolak dapat melakukan perbaikan sesuai dengan alasan penolakan;

Semua calon peserta yang telah disetujui ajuannya akan mengikuti tahapan selanjutnya yaitu seleksi akademik/pretest.

### **3. Tahapan Pelaksanaan Seleksi Akademik**

Tahapan pelaksanaan seleksi akademik/pretest dilaksanakan berbasis *online*/daring menggunakan aplikasi dan infrastruktur yang digunakan pada Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Berbasis Komputer (UAMBN-BK) tahun 2019 di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah ditentukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam bersama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menetapkan tempat seleksi akademik/pretest di TUK yang telah siap dan tersedia di madrasah-madrasah yang pernah melaksanakan UAMBN-BK pada tahun 2019.
- b. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan madrasah tempat pelaksanaan seleksi akademik/pretest.
- c. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan dan madrasah tempat pelaksanaan uji kompetensi.
- d. Calon mahasiswa PPG Daljab yang telah ditetapkan sebagai peserta seleksi akademik berhak untuk mengikuti seleksi akademik/pretest sesuai dengan jadwal dan tempat uji kompetensi yang telah ditentukan melalui SIMPATIKA pada akun masing-masing guru.
- e. Informasi berupa *username* dan *password* untuk mengerjakan soal pada saat seleksi akademik/pretest juga dapat diperoleh pada masing-masing akun guru di SIMPATIKA.

### **4. Tahap Penetapan Mahasiswa PPG Dalam Jabatan**

Setelah calon peserta PPG Daljab 2019 mengikuti seleksi akademik/pretest maka tahap selanjutnya adalah pengumuman hasil seleksi akademik yang lolos ke tahapan berikutnya dan menjadi Mahasiswa PPG Dalam Jabatan Tahun 2019. Pengumuman lolos seleksi ditetapkan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah (GTK Madrasah) mengumumkan calon peserta PPG Daljab yang lulus seleksi akademik/pretes sesuai persyaratan minimal nilai yaitu 60.
- b. Direktorat GTK Madrasah menentukan calon peserta yang lolos menjadi Mahasiswa PPG sesuai kuota berdasarkan prioritas yang telah ditentukan;

- c. Direktorat GTK Madrasah melakukan distribusi Mahasiswa PPG Daljab ke LPTK berdasarkan program studi yang tersedia dan lokasi terdekat.
- d. Direktorat GTK Madrasah mengumumkan hasil seleksi melalui laman resmi Kementerian Agama dan di akun masing-masing calon peserta di SIMPATIKA.
- e. Mahasiswa PPG yang telah lulus *passing grade* yang telah ditetapkan ( $\geq 60$ ) dan masuk kuota dan lolos seleksi, wajib melakukan daftar ulang dan kesediaan menjadi mahasiswa PPG 2019 dengan melakukan tahapan sebagai berikut:
  - 1) Menandatangani Pakta Integritas diatas materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) yang dicetak melalui SIMPATIKA;
  - 2) Mengunggah Pakta Integritas tersebut ke SIMPATIKA.
- f. Mahasiswa PPG yang lulus *passing grade* akan tetapi tidak masuk kuota akan menjadi cadangan mahasiswa PPG 2019 dan juga melakukan tahapan yang sama yaitu:
  - 1) Menandatangani Pakta Integritas diatas materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) yang dicetak melalui SIMPATIKA;
  - 2) Mengunggah Pakta Integritas tersebut ke SIMPATIKA.

Cadangan mahasiswa PPG akan menjadi pengganti Mahasiswa PPG jika ada peserta lolos dan menjadi Calon Mahasiswa PPG tidak lapor diri dan tidak mengunggah pakta integritas sampai batas waktu yang ditentukan.
- g. Calon Mahasiswa yang telah menyetujui mengikuti PPG 2019 dengan mengunggah Pakta Integritas dan telah disetujui Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi akan tetapi tidak hadir melapor dan mengikuti PPG di LPTK dikenakan sanksi tidak bisa mengikuti PPG berikutnya dalam kurun waktu 5 Tahun.
- h. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menetapkan Mahasiswa PPG Dalam Jabatan 2019 melalui Surat Keputusan Mahasiswa PPG Dalam Jabatan Tahun 2019.

### **5. Penyiapan Berkas Peserta PPG Dalam Jabatan**

Setiap Mahasiswa PPG wajib mengirimkan berkas ke LPTK untuk dilakukan verifikasi dan validasi akhir. Peserta dapat berkoordinasi dengan Kankemenag kabupaten/Kota, mengirimkan sendiri berkas persyaratan melalui Paket Pos, atau langsung diantarkan jika memungkinkan. Adapun berkas pendukung yang harus dilengkapi adalah:

- a. Form A1 yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
- b. Fotokopi ijazah S-1/D-IV yang telah dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah/kopertis/kopertais sesuai dengan kewenangannya.
- c. Fotokopi SK pembagian tugas mengajar dari kepala sekolah 2 (dua) tahun terakhir dilegalisasi oleh kepala sekolah.
- d. Pakta Integritas dari calon peserta bahwa berkas/dokumen yang diserahkan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya dan kesanggupan untuk

- mengikuti pelaksanaan PPG dari awal sampai akhir, sebagaimana lampiran 3.
- e. Surat penyetaraan dari Kemenristekdikti atau Ditjen Pendis bagi peserta yang memiliki ijazah S-1 dari luar negeri.
  - f. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.
  - g. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4 cm sejumlah 4 lembar.

## B. Prosedur Operasional Baku (POB)

Prosedur Operasional Baku (POB) tahapan penetapan peserta dalam bentuk matriks:

| No | Keterangan                                | GTKM | Kanwil<br>Kemenag | TUK | Guru |
|----|---|------|-------------------|-----|------|
| 1  | Pengumuman proses Penetapan peserta PPG   | X    |                   |     |      |
| 2  | Pendaftaran Peserta                       |      |                   |     | X    |
| 3  | Verifikasi dan Validasi Ajuan PPG         |      | X                 |     |      |
| 4  | Penetapan peserta Seleksi Akademik        | X    |                   |     |      |
| 5  | Seleksi Akademik                          |      |                   | X   | X    |
| 6  | Pakta Integritas                          |      |                   |     | X    |
| 7  | Penentuan Mahasiswa PPG Berdasarkan Kuota | X    |                   |     |      |
| 8  | Penetapan Peserta PPG                     | X    |                   |     |      |


## C. Penomoran Peserta

Nomor peserta PPG Dalam Jabatan adalah nomor identitas yang dimiliki peserta PPG Dalam Jabatan dan spesifik untuk masing-masing peserta. Oleh karena itu, nomor peserta tidak ada yang sama, tidak boleh salah, dan harus diingat oleh peserta. Nomor peserta ini selalu digunakan oleh peserta mulai pelaksanaan PPG Dalam Jabatan sampai dengan penyaluran tunjangan profesi guru.

Nomor peserta terdiri dari 14 digit yang masing-masing digit mempunyai arti dengan rumusan kode digit sebagai berikut.

- a. Digit 1 dan 2 adalah kode tahun pelaksanaan PPG Dalam Jabatan yaitu "19".
- b. Digit 3 dan 4 adalah kode provinsi (Lampiran 3).
- c. Digit 5 dan 6 adalah kode kabupaten/kota (Lampiran 3).
- d. Digit 7, 8, dan 9 adalah kode bidang studi PPG Dalam Jabatan (Lampiran 2).
- e. Digit 10 adalah kode kementerian:
  - 1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kode "1".
  - 2) Kementerian Agama, kode "2".

- 3) Kementerian Kelautan dan Perikanan, kode "3".
  - 4) Kementerian Perindustrian, kode "4".
  - 5) Kementerian Pertanian, kode "5".
- f. Digit 11 s.d. 14 adalah nomor urut yang dikeluarkan oleh Simpatika. Nomor urut dalam pendataan dan dimulai dari "0001". Digit pada nomor peserta dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3.1 Nomor Peserta PPG Dalam Jabatan

Sebagai contoh, Guru "Budi Kurniawan" adalah peserta PPG Dalam Jabatan Tahun 2019 yang bertugas di MAN 1 Batam provinsi Kepulauan Riau (kode 31) Kota Batam (kode 60), mengajar mata pelajaran Fiqih (kode 237) di madrasah lingkungan Kementerian Agama (kode 2) guru tersebut menduduki urutan data "33" sebagaimana tertera pada daftar calon peserta pada Simpatika. Nomor peserta guru "Budi Kurniawan" adalah:

**19 31 60 237 2 0033**

#### D. Peran dan Tanggung Jawab Unit Terkait

1. Ditjen Pendis Direktorat GTK Madrasah
  - a. Menetapkan kebijakan dan pedoman penetapan peserta PPG Dalam Jabatan;
  - b. Menetapkan LPTK penyelenggara PPG Dalam Jabatan;
  - c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
  - d. Menetapkan kuota peserta PPG Daljab tiap LPTK;
  - e. Menetapkan peserta PPG Daljab;
  - f. Melakukan penjaminan mutu pelaksanaan PPG Dalam Jabatan di LPTK.
2. Kanwil Kementerian Agama Provinsi
  - a. Melakukan sosialisasi/diseminasi pedoman penetapan peserta PPG Dalam Jabatan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
  - b. Membentuk tim verifikasi dan validasi ajuan PPG;

- c. Melakukan verifikasi dan validasi linieritas program studi PPG yang diajukan oleh calon peserta PPG Daljab;
  - d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
- a. Melakukan sosialisasi/diseminasi pedoman penetapan peserta PPG Dalam Jabatan kepada calon peserta PPG Daljab;
  - b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
4. Peserta PPG Dalam Jabatan
- a. Menyiapkan berkas persyaratan administrasi kemudian menyerahkan ke LPTK;
  - b. Mengikuti PPG Dalam Jabatan yang dilaksanakan oleh LPTK penyelenggara dan diakhiri dengan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (UKMPPG).

## **BAB IV**

### **PENGENDALIAN PROGRAM**

Pengendalian program penetapan peserta PPG dalam Jabatan dimaksudkan agar proses penetapan calon peserta PPG Dalam Jabatan dapat dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan penetapan peserta.

#### **1. Ruang Lingkup Pengendalian**

Pengendalian dapat dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi untuk mengidentifikasi permasalahan dan kendala selama proses penetapan peserta. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian diantaranya:

1. Persiapan dan pelaksanaan program.
2. Verifikasi dan validasi berkas calon peserta PPG Dalam Jabatan.
3. Mekanisme dan prosedur penetapan calon guru peserta.
4. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi program.

#### **2. Pemantauan Program**

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program meliputi hal-hal berikut ini.

1. Pemantauan dan evaluasi program penetapan calon peserta PPG Dalam Jabatan menggunakan indikator pada ruang lingkup pengendalian yang telah disebutkan sebelumnya, melalui kisi-kisi indikator untuk masing-masing cakupan pemantauan dan/atau observasi langsung.
2. Instrumen pemantauan dan evaluasi program yang digunakan dapat berupa kuesioner, pedoman observasi atau pedoman wawancara.
3. Sumber dana pemantauan dibebankan pada Daftar Isian Perencanaan Anggaran (DIPA) yang relevan.
4. Penyusunan laporan dilakukan oleh masing-masing pelaksana.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**Lampiran 1**  
**Linieritas Kualifikasi S-1/D-IV dengan**  
**Program Studi PPG Dalam Jabatan**

Linier yang dimaksudkan disini adalah kesesuaian antara program studi pada ijazah S-1/D-IV dengan program studi PPG Dalam Jabatan sebagai berikut.

**A. Guru Mata Pelajaran Rumpun Agama di MI, MTS, MA, MAK**

| No | Program Studi PPG        | Kode | Program Studi S-1/D-IV   |
|----|--------------------------|------|--|
|    | Fiqih                    | 237  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Agama Islam</li> <li>• Pendidikan Agama</li> <li>• Pendidikan Ilmu Agama</li> <li>• Akhwalus Syakhsiyah</li> <li>• Peradilan Agama</li> <li>• Perbandingan Madzhab</li> <li>• Jinayah Siyasah</li> <li>• Pidana Islam</li> <li>• Mu'amalah</li> <li>• Ilmu Falak</li> <li>• Dirasah Islamiyah</li> <li>• Perbandingan Madzhab dan Hukum</li> <li>• Tafsir Hadis (Syariah)</li> <li>• Syariah Islamiyah</li> <li>• Syariah wal Qonun</li> </ul> |
|    | Alquran Hadist           | 236  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Agama Islam</li> <li>• Pendidikan Agama</li> <li>• Pendidikan Ilmu Agama</li> <li>• Tafsir Hadis</li> <li>• Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir</li> <li>• Ilmu Hadis</li> <li>• Dirasah Islamiyah</li> <li>• Tafsir Ulumul Qur'an</li> <li>• Hadis Ulumul Hadis</li> </ul>  |
|    | Aqidah Akhlak            | 235  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Agama Islam</li> <li>• Pendidikan Agama</li> <li>• Pendidikan Ilmu Agama</li> <li>• Aqidah Filsafat</li> <li>• Aqidah Filsafat Islam</li> <li>• Akhlak Tasawuf</li> <li>• Ilmu Tasawuf</li> <li>• Tasawuf dan Psikoterapi</li> <li>• Dirasah Islamiyah</li> <li>• Perbandingan Agama</li> <li>• Aqidah Filsafat</li> </ul>   |
|    | Sejarah Kebudayaan Islam | 238  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Agama Islam</li> <li>• Pendidikan Agama</li> <li>• Pendidikan Ilmu Agama</li> <li>• Sejarah Kebudayaan Islam</li> <li>• Sejarah Peradaban Islam</li> <li>• Dirasah Islamiyah</li> </ul>  |

| No | Program Studi PPG | Kode | Program Studi S-1/D-IV  |
|----|-------------------|------|---|
|    |                   |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ilmu Sejarah</li> <li>• Sejarah</li> <li>• Pendidikan Sejarah</li> </ul> |

**B. Guru Mata Pelajaran Umum di SD/MI,SMP/MTS, SMA/MA,SMK/MAK, dan SLB (Sumber: Ditjen GTK Kemdikbud)**

| No | Program Studi PPG | Kode | Program Studi S-1/D-IV   |
|----|-------------------|------|--|
| 1  | Guru Kelas RA     | 021  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Guru RA</li> <li>• Pendidikan Islam Anak Usia Dini</li> <li>• Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini</li> <li>• Pendidikan Anak Usia Dini</li> <li>• Pendidikan Guru TK</li> <li>• Psikologi</li> <li>• Psikologi Islam</li> <li>• Bimbingan Konseling</li> <li>• Bimbingan Konseling Islam</li> <li>• Bimbingan dan Penyuluhan</li> </ul>  |
| 2  | Guru Kelas MI     | 028  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PGSD</li> <li>• Psikologi</li> <li>• PGMI</li> <li>• Pendidikan Matematika</li> <li>• Pendidikan Bahasa Indonesia</li> <li>• Pendidikan IPA</li> <li>• Pendidikan Kimia</li> <li>• Pendidikan Fisika</li> <li>• Pendidikan Biologi</li> <li>• Pendidikan PKn</li> <li>• Pendidikan IPS</li> <li>• Pendidikan Sejarah</li> <li>• Pendidikan Geografi</li> <li>• Pendidikan Ekonomi</li> <li>• Matematika</li> <li>• Bahasa Indonesia</li> <li>• Fisika</li> <li>• Kimia</li> <li>• Biologi</li> <li>• Sejarah</li> <li>• Ekonomi</li> <li>• Geografi</li> <li>• Tadris IPS</li> <li>• Tadris Bahasa Indonesia</li> <li>• Tadris Matematika</li> <li>• Tadris IPA</li> <li>• Tadris Biologi</li> <li>• Tadris Fisika</li> <li>• Tadris Kimia</li> </ul> |

| No | Program Studi PPG                | Kode | Program Studi S-1/D-IV   |
|----|----------------------------------|------|--|
| 3  | Pendidikan Luar Biasa            | 800  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Luar Biasa</li> <li>• Pendidikan Khusus</li> <li>• Pendidikan Berkebutuhan Khusus</li> </ul>   |
| 4  | Seni Budaya                      | 217  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Seni Budaya</li> <li>• Seni Drama</li> <li>• Seni Tari</li> <li>• Seni Musik</li> <li>• Seni Kriya</li> <li>• Seni Rupa</li> <li>• Seni Pertunjukan</li> <li>• Seni Media Rekam</li> </ul>   |
| 5  | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 220  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan</li> <li>• Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi</li> <li>• Pendidikan Kepelatihan Olah Raga</li> <li>• Ilmu Keolahragaan dan Kepelatihan</li> </ul>  |
| 6  | Bahasa Jawa                      | 746  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Jawa</li> <li>• Sastra Nusantara</li> </ul>   |
| 7  | Bahasa Madura                    | 747  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Madura</li> <li>• Sastra Madura</li> </ul>  |
| 8  | Bahasa Sunda                     | 748  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Sunda</li> <li>• Sastra Sunda</li> </ul>   |
| 9  | Bahasa Bali                      | 750  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Bali</li> <li>• Sastra Bali</li> </ul>  |
| 10 | Bahasa Inggris                   | 157  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Inggris</li> <li>• Sastra Inggris</li> <li>• Tadris Bahasa Inggris</li> </ul>   |
| 11 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)    | 100  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan IPS</li> <li>• Pendidikan Geografi</li> <li>• Pendidikan Ekonomi</li> <li>• Pendidikan Sejarah</li> <li>• Pendidikan Sosiologi</li> <li>• Pendidikan Antropologi</li> <li>• Pendidikan Sosiologi dan Antropologi</li> <li>• Pendidikan Akuntansi</li> <li>• Pendidikan Ekonomi Koperasi</li> <li>• Ekonomi</li> <li>• Geografi</li> <li>• Sejarah</li> <li>• Sosiologi</li> <li>• Antropologi</li> <li>• Sosiologi dan Antropologi</li> <li>• Akuntansi</li> <li>• Ekonomi Koperasi</li> <li>• Tadris IPS</li> <li>• Ekonomi Syariah</li> <li>• Akuntansi Syariah</li> </ul> |

| No | Program Studi PPG                              | Kode | Program Studi S-1/D-IV  |
|----|--|------|---|
| 12 | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)                    | 097  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan IPA</li> <li>• Pendidikan Fisika</li> <li>• Pendidikan Kimia</li> <li>• Pendidikan Biologi</li> <li>• Fisika</li> <li>• Kimia</li> <li>• Biologi</li> <li>• Tadris IPA</li> <li>• Tadris Fisika</li> <li>• Tadris Kimia</li> <li>• Tadris Biologi</li> </ul>  |
| 13 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn) | 154  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Kewargaan Negara dan Hukum</li> <li>• Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan</li> <li>• Administrasi Negara</li> <li>• Ilmu Hukum</li> <li>• Hukum Tata Negara</li> </ul>   |
| 14 | Bahasa Indonesia                               | 156  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Indonesia</li> <li>• Sastra Indonesia</li> <li>• Tadris Bahasa Indonesia</li> </ul>  |
| 15 | Matematika                                     | 180  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Matematika</li> <li>• Pengajaran Matematika</li> <li>• Matematika</li> <li>• Statistika</li> <li>• Tadris Matematika</li> </ul>   |
| 16 | Bimbingan dan Konseling (Konselor)             | 810  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bimbingan dan Konseling</li> <li>• Bimbingan dan Penyuluhan</li> <li>• Psikologi</li> <li>• Bimbingan dan Konseling Islam</li> </ul>   |
| 17 | Geografi                                       | 207  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Geografi</li> <li>• Geografi</li> </ul>   |
| 18 | Ekonomi  | 210  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Ekonomi</li> <li>• Pendidikan Akuntansi</li> <li>• Pendidikan Ekonomi Koperasi</li> <li>• Pendidikan Administrasi Perkantoran</li> <li>• Pendidikan Tata/ Administrasi Niaga</li> <li>• Ekonomi</li> <li>• Akuntansi</li> <li>• Manajemen</li> <li>• Ekonomi Koperasi</li> <li>• Ekonomi Syariah</li> <li>• Ekonomi Pembangunan</li> <li>• Sosial Ekonomi</li> <li>• Akuntansi Syariah</li> </ul> |
| 19 | Sosiologi                                      | 214  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Sosiologi</li> <li>• Pendidikan Sosiologi dan Antropologi</li> <li>• Sosiologi</li> <li>• Sosiologi dan Antropologi</li> </ul>  |

| No | Program Studi PPG | Kode | Program Studi S-1/D-IV  |
|----|-------------------|------|---|
| 20 | Antropologi       | 215  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Antropologi</li> <li>• Pendidikan Sosiologi dan Antropologi</li> <li>• Antropologi</li> <li>• Sosiologi dan Antropologi</li> <li>• Arkeologi</li> </ul> |
| 21 | Bahasa Jerman     | 160  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Jerman</li> <li>• Sastra Jerman</li> </ul>   |
| 22 | Bahasa Perancis   | 164  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Perancis</li> <li>• Sastra Perancis</li> </ul>   |
| 23 | Bahasa Arab       | 167  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Arab</li> <li>• Sastra Arab</li> <li>• Terjemah (Bahasa Arab)</li> </ul>   |
| 24 | Bahasa Jepang     | 170  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Jepang</li> <li>• Sastra Jepang</li> </ul>   |
| 25 | Bahasa Mandarin   | 174  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Bahasa dan/atau Sastra Mandarin</li> <li>• Sastra Mandarin</li> </ul>   |
| 26 | Fisika            | 184  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Fisika</li> <li>• Fisika</li> <li>• Teknik Fisika</li> <li>• Tadris Fisika</li> <li>• Geofisika</li> <li>• Teknik Geofisika</li> </ul>                  |
| 27 | Kimia             | 187  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Kimia</li> <li>• Kimia</li> <li>• Teknik Kimia/Teknik atau Rekayasa Kimia</li> <li>• Tadris Kimia</li> </ul>  |
| 28 | Biologi           | 190  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Biologi</li> <li>• Biologi</li> <li>• Pertanian</li> <li>• Peternakan</li> <li>• Kedokteran Hewan</li> <li>• Tadris Biologi</li> </ul>                  |
| 29 | Sejarah           | 204  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Sejarah</li> <li>• Sejarah</li> </ul>   |

### C. Guru Mata Pelajaran Kejuruan (Produktif) di SMK/MAK

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Menengah Nomor 7013/D/KP/2013 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.

| No | Program Keahlian | Kompetensi Keahlian    | Kode | S-1/D-IV  |
|----|------------------|------------------------|------|---|
| 1  | Teknik Bangunan  | Teknik Konstruksi Baja | 401  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Teknik Bangunan</li> <li>• Pendidikan Teknik Sipil</li> <li>• Pendidikan Teknik Arsitektur</li> </ul> |

| No | Program Keahlian             | Kompetensi Keahlian                         | Kode | S-1/D-IV  |
|----|------------------------------|---|------|---|
| 2  |                              | Teknik Konstruksi Kayu                      | 402  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Konstruksi Bangunan</li> <li>• Pendidikan Vokasional Gambar Arsitektur</li> <li>• Teknik Sipil/ Teknik atau Rekayasa Sipil</li> <li>• Teknik Arsitektur (hanya untuk Teknik Gambar Bangunan)</li> </ul>   |
| 3  |                              | Teknik Konstruksi Batu dan Beton            | 403  |   |
| 4  |                              | Teknik Gambar Bangunan                      | 406  |   |
| 5  | Teknik Furnitur              | Teknik Furnitur                             | 616  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknik/Rekayasa Industri</li> <li>• Seni Rupa</li> <li>• Desain</li> <li>• Ergonomi</li> <li>• Desain Produk Industri</li> <li>• Desain Produk</li> </ul>  |
| 6  | Teknik Plumbing dan Sanitasi | Teknik Plumbing dan Sanitasi                | 407  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Teknik Bangunan</li> <li>• Pendidikan Teknik Sipil</li> <li>• Teknik Sipil/Teknik atau Rekayasa Sipil</li> <li>• Teknik Penyehatan</li> <li>• Teknik Bangunan</li> </ul>  |
| 7  | Geomatika                    | Geomatika                                   | 671  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknik Geodesi dan Geomatika</li> <li>• Teknik Survey dan Pemetaan</li> <li>• Teknik Geomatika</li> </ul>  |
| 8  | Teknik Ketenagalistrikan     | Teknik Pembangkit Tenaga Listrik            | 415  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Teknik Listrik</li> <li>• Pendidikan Teknik Elektro</li> <li>• Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Elektro</li> <li>• Teknik Elektro/Teknik atau Rekayasa Elektro</li> <li>• Teknik Pembangkit Tenaga Listrik</li> <li>• Sistem Pembangkit Energi</li> </ul> |
| 9  |                              | Teknik Jaringan Tenaga Listrik              | 672  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Teknik Listrik</li> <li>• Pendidikan Teknik Elektro</li> <li>• Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Elektro</li> <li>• Teknik Elektro/Teknik atau Rekayasa Elektro</li> </ul>   |
| 10 |                              | Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | 673  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Teknik Listrik</li> <li>• Pendidikan Teknik Elektro</li> <li>• Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Elektro</li> <li>• Teknik Elektro/Teknik atau Rekayasa Elektro</li> </ul>   |

| No | Program Keahlian | Kompetensi Keahlian                  | Kode | S-1/D-IV   |
|----|------------------|--------------------------------------|------|--|
| 11 |                  | Teknik Otomasi Industri              | 618  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Teknik Listrik</li> <li>• Pendidikan Teknik Elektro</li> <li>• Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Elektro</li> <li>• Teknik Elektro/Teknik atau Rekayasa Elektro</li> <li>• Teknik Otomasi Industri</li> <li>• Teknik Kendali</li> </ul>   |
| 12 |                  | Teknik Pendingin dan Tata Udara      | 536  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Teknik Listrik</li> <li>• Pendidikan Teknik Elektro</li> <li>• Pendidikan Teknik Mesin</li> <li>• Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Elektro</li> <li>• Teknik Elektro / Teknik atau Rekayasa Elektro</li> <li>• Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Mesin</li> <li>• Teknik Mesin</li> </ul> |
| 13 | Teknik Mesin     | Teknik Permesinan                    | 424  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Teknik Mesin</li> <li>• Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Mesin</li> <li>• Teknik Mesin</li> <li>• Teknik Industri / Teknik atau Rekayasa Industri</li> </ul>   |
| 14 |                  | Teknik Pengelasan                    | 421  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Teknik Mesin</li> <li>• Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Mesin</li> <li>• Teknik Mesin</li> <li>• Teknik Industri / Teknik atau Rekayasa Industri</li> <li>• Metalurgi</li> </ul>  |
| 15 |                  | Teknik Fabrikasi Logam               | 422  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Teknik Mesin</li> <li>• Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Mesin</li> <li>• Teknik Mesin</li> <li>• Teknik Industri / Teknik atau Rekayasa Industri</li> <li>• Metalurgi</li> </ul>  |
| 16 |                  | Teknik Pengecoran Logam              | 423  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Teknik Mesin</li> <li>• Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Mesin</li> <li>• Teknik Mesin</li> <li>• Teknik Industri / Teknik atau Rekayasa Industri</li> <li>• Metalurgi</li> </ul>  |
| 17 |                  | Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri | 674  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Teknik Mesin</li> <li>• Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Mesin</li> <li>• Teknik Mesin</li> <li>• Teknik Industri / Teknik atau Rekayasa Industri</li> </ul>   |

| No | Program Keahlian     | Kompetensi Keahlian   | Kode | S-1/D-IV  |
|----|----------------------|---|------|---|
| 18 |                      | Teknik Gambar Mesin   | 426  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Teknik Mesin</li> <li>• Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Mesin</li> <li>• Teknik Mesin</li> <li>• Teknik Industri / Teknik atau Rekayasa Industri</li> </ul>                  |
| 19 | Teknik Pesawat Udara | Pemeliharaan dan Perbaikan Motor dan Rangka Pesawat Udara ( <i>Airframe Power Plant</i> ) | 470  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknik Pesawat Udara</li> <li>• Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Mesin</li> <li>• Teknik Mesin</li> </ul>  |
| 20 |                      | Permesinan Pesawat Udara ( <i>Aircraft Machining</i> )                                    | 467  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknik Pesawat Udara</li> <li>• Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Mesin</li> <li>• Teknik Mesin</li> </ul>  |
| 21 |                      | Konstruksi Badan Pesawat Udara ( <i>Aircraft Sheet Metal Forming</i> )                    | 469  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknik Pesawat Udara</li> <li>• Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Mesin</li> <li>• Teknik Mesin</li> <li>• Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif</li> <li>• Teknik Otomotif</li> </ul> |
| 22 |                      | Konstruksi Rangka Pesawat Udara ( <i>Airframe Mechanics</i> )                             | 468  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknik Pesawat Udara</li> <li>• Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Mesin</li> <li>• Teknik Mesin</li> <li>• Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif</li> <li>• Teknik Otomotif</li> </ul> |
| 23 |                      | Kelistrikan Pesawat Udara ( <i>Aircraft Electricity</i> )                                 | 472  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknik Pesawat Udara</li> <li>• Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Elektro</li> <li>• Teknik Elektro/Teknik atau Rekayasa Elektro</li> </ul>   |
| 24 |                      | Elektronika Pesawat Udara ( <i>Aviation Electronics</i> )                                 | 473  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknik Pesawat Udara</li> <li>• Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Elektronika</li> <li>• Teknik Elektronika</li> </ul>  |

| No | Program Keahlian              | Kompetensi Keahlian   | Kode | S-1/D-IV   |
|----|-------------------------------|---|------|--|
| 25 |                               | Pemeliharaan dan Perbaikan Instrumen Elektronika Pesawat Udara ( <i>Electrical Avionics</i> ) | 471  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknik Pesawat Udara</li> <li>• Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Elektronika</li> <li>• Teknik Elektronika</li> </ul>   |
| 26 | Teknik Grafika                | Persiapan Grafika   | 492  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknik Grafika</li> <li>• Teknik Komputer Grafis</li> <li>• Penerbitan/Jurnalistik</li> <li>• Desain Grafis</li> <li>• Teknologi Industri Cetak Kemasan</li> </ul>  |
| 27 |                               | Produksi Grafika  | 491  |  |
| 28 | Teknik Instrumentasi Industri | Teknik Instrumentasi Logam  | 501  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknik Instrumentasi Industri</li> <li>• Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Elektro</li> <li>• Teknik Elektro/Teknik atau Rekayasa Elektro</li> <li>• Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Mesin</li> <li>• Teknik Mesin</li> </ul> |
| 29 |                               | Kontrol Proses  | 499  |  |
| 30 |                               | Kontrol Mekanik   | 500  |  |
| 31 | Teknik Industri               | Teknik Pelayanan Produksi   | 592  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknik Industri/Teknik atau Rekayasa Industri</li> </ul>  |
| 32 |                               | Teknik Pergudangan  | 675  |  |
| 33 | Teknologi Tekstil             | Teknik Pemintalan Serat Buatan  | 484  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknologi Tekstil</li> </ul>  |
| 34 |                               | Teknik Pembuatan Benang   | 485  |  |
| 35 |                               | Teknik Pembuatan Kain   | 486  |  |
| 36 |                               | Teknik Penyempurnaan Tekstil  | 590  |  |
| 37 |                               | Teknik Produksi   | 676  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknik Perminyakan</li> <li>• Teknik Pertambangan</li> </ul>  |

| No | Program Keahlian     | Kompetensi Keahlian                          | Kode | S-1/D-IV   |
|----|----------------------|--|------|--|
|    |                      | Minyak dan Gas                               |      |  |
| 38 | Teknik Perminyakan   | Teknik Pemboran Minyak dan Gas               | 677  |  |
| 39 |                      | Teknik Pengolahan Minyak Gas dan Petro Kimia | 597  |  |
| 40 | Geologi Pertambangan | Geologi Pertambangan                         | 495  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geologi Pertambangan</li> <li>• Teknik Pertambangan</li> </ul>  |
| 41 | Teknik Kimia         | Kimia Analisis                               | 506  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Kimia</li> <li>• Pengajaran Kimia</li> <li>• Teknik Kimia/Teknik atau Rekayasa Kimia</li> <li>• Kimia</li> </ul>   |
| 42 |                      | Kimia Industri                               | 505  |  |
| 43 | Teknik Otomotif      | Teknik Kendaraan Ringan                      | 586  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Teknik Mesin</li> <li>• Pendidikan Teknik Otomotif</li> <li>• Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif</li> <li>• Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Mesin</li> <li>• Teknik Mesin</li> <li>• Teknik Otomotif</li> <li>• Teknik Konversi Energi</li> </ul> |
| 44 |                      | Teknik Sepeda Motor                          | 587  |  |
| 45 |                      | Teknik Alat Berat                            | 428  |  |
| 46 |                      | Teknik Perbaikan Bodi Otomotif               | 429  |  |
| 47 | Teknik Perkapalan    | Teknik Konstruksi Kapal Baja                 | 476  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknik Perkapalan</li> <li>• Teknik Perencanaan dan Konstruksi Kapal</li> <li>• Permesinan Kapal</li> <li>• Teknik Bangunan Kapal</li> <li>• Teknik Kelistrikan Kapal</li> <li>• Teknik Kelautan</li> </ul>   |
| 48 |                      | Teknik Konstruksi Kapal Kayu                 | 481  |  |
| 49 |                      | Teknik Konstruksi Kapal Fiberglass           | 588  |  |

| No | Program Keahlian         | Kompetensi Keahlian                | Kode | S-1/D-IV  |
|----|--------------------------|------------------------------------|------|---|
| 50 |                          | Teknik Instalasi Pemesinan Kapal   | 478  |   |
| 51 |                          | Teknik Pengelasan Kapal            | 477  |   |
| 52 |                          | Kelistrikan Kapal                  | 479  |   |
| 53 |                          | Teknik Gambar Rancang Bangun Kapal | 480  |   |
| 54 |                          | Interior Kapal                     | 589  |   |
| 55 | Teknik Elektronika       | Teknik Audio Video                 | 533  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Teknik Elektronika</li> <li>• Teknik Mekatronika</li> <li>• Teknik Telekomunikasi</li> <li>• Teknik Elektro</li> <li>• Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Elektronika</li> <li>• Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Elektro</li> <li>• Pendidikan Teknik Elektro</li> <li>• Teknik Elektronika/Teknik atau Rekayasa Elektronika</li> <li>• Teknik Elektro/Teknik atau Rekayasa Elektro</li> <li>• Teknik Robotika</li> <li>• Teknik Kendali</li> <li>• Teknik Elektronika Industri</li> <li>• Pendidikan Teknik Elektronika Industri</li> </ul> |
| 56 |                          | Teknik Elektronika Industri        | 534  |   |
| 57 |                          | Teknik Elektronika Komunikasi      | 678  |   |
| 58 |                          | Teknik Mekatronika                 | 598  |   |
| 59 |                          | Teknik Ototronik                   | 430  |   |
| 60 | Teknik Energi Terbarukan | Teknik Energi Hidro                | 679  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknik Energi Terbarukan</li> <li>• Teknik Mesin</li> <li>• Teknik Sumber Daya Air</li> <li>• Teknik Fisika</li> </ul>   |
| 61 |                          | Teknik Energi Surya dan Angin      | 680  |   |

| No | Program Keahlian              | Kompetensi Keahlian          | Kode | S-1/D-IV   |
|----|-------------------------------|------------------------------|------|--|
| 62 |                               | Teknik Energi Biomassa       | 681  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknik Energi Terbarukan</li> <li>• Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Mesin</li> <li>• Teknik Mesin</li> <li>• Teknik Kimia/Teknik atau Rekayasa Kimia</li> <li>• Kimia</li> </ul>   |
| 63 | Teknik Komputer dan Informasi | Rekayasa Perangkat Lunak     | 524  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Teknik Elektronika</li> <li>• Rekayasa Sistem Komputer</li> <li>• Pendidikan Teknik Elektro (Arus Lemah)</li> <li>• Pendidikan Ilmu Komputer</li> <li>• Pendidikan Teknik Informatika</li> <li>• Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer</li> <li>• Pendidikan Komputer/Informatika</li> <li>• Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Elektronika</li> <li>• Ilmu Komputer</li> <li>• Teknik Informatika</li> <li>• Teknik Mekatronika</li> <li>• Teknik Telekomunikasi</li> <li>• Teknik Elektronika/Teknik atau Rekayasa Elektronika</li> <li>• Teknologi Informasi</li> <li>• Sistem dan Teknologi Informasi</li> <li>• Sistem Informasi</li> <li>• Sistem Komputer</li> </ul> |
| 64 |                               | Teknik Komputer dan Jaringan | 525  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Teknik Elektronika</li> <li>• Pendidikan Teknik Elektro (Arus Lemah)</li> <li>• Pendidikan Ilmu Komputer</li> <li>• Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Elektronika</li> <li>• Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer</li> <li>• Pendidikan Teknik Informatika</li> <li>• Ilmu Komputer</li> <li>• Teknik Informatika</li> <li>• Teknik Mekatronika</li> <li>• Teknik Telekomunikasi</li> <li>• Teknik Elektronika/Teknik atau Rekayasa Elektronika</li> <li>• Teknik Informatika dan Komputer</li> <li>• Teknik Elektro</li> <li>• Sistem Komputer</li> </ul>  |

| No | Program Keahlian      | Kompetensi Keahlian   | Kode | S-1/D-IV  |
|----|-----------------------|---|------|---|
| 65 |                       | Multimedia  | 526  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Teknik Elektronika</li> <li>• Multimedia</li> <li>• Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Elektronika</li> <li>• Teknik Mekatronika</li> <li>• Teknik Telekomunikasi</li> <li>• Teknik Elektronika/Teknik atau Rekayasa Elektronika</li> <li>• Sistem Informasi</li> <li>• Teknologi Pendidikan</li> </ul>   |
| 66 |                       | TIK   | 224  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Teknik Informatika</li> <li>• Pendidikan Teknik Komputer</li> <li>• Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer</li> <li>• Pendidikan Informatika/Komputer</li> <li>• Pendidikan Teknik Elektro (Arus Lemah)</li> <li>• Pendidikan Ilmu Komputer</li> <li>• Pendidikan Elektronika</li> <li>• Teknik Informatika</li> <li>• Teknik Informatika dan Komputer</li> <li>• Teknik Komputer</li> <li>• Ilmu Komputer</li> <li>• Sistem Informasi</li> <li>• Sistem Komputer</li> </ul>  |
| 67 | Teknik Telekomunikasi | Teknik Transmisi Telekomunikasi                               | 599  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Teknik Elektronika</li> <li>• Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Elektronika</li> <li>• Teknik Elektronika/Teknik atau Rekayasa Elektronika</li> <li>• Teknik Telekomunikasi</li> </ul>   |
| 68 |                       | Teknik Suitsing   | 517  |   |
| 69 |                       | Teknik Jaringan Akses   | 600  |   |
| 70 | Teknik Broadcasting   | Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio dan Pertelevision | 682  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknologi Pendidikan</li> <li>• Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer</li> <li>• Pendidikan Ilmu Komputer</li> <li>• Ilmu Komputer</li> <li>• Teknik Broadcasting</li> <li>• Kajian Film, Televisi, dan Media</li> <li>• Estetika Film</li> <li>• Film dan Televisi</li> <li>• Broadcast Journalism</li> <li>• Komunikasi Massa</li> <li>• Periklanan</li> <li>• Media dan Komunikasi</li> <li>• Manajemen Komunikasi</li> <li>• Jurnalistik</li> <li>• Ilmu Komunikasi</li> <li>• Teknik Informatika dan Komputer</li> <li>• Komunikasi dan Penyiaran</li> </ul> |

| No | Program Keahlian                                    | Kompetensi Keahlian                               | Kode | S-1/D-IV   |
|----|---|---|------|--|
| 71 | Kesehatan   | Keperawatan                                       | 575  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ilmu Keperawatan</li> <li>• Keperawatan</li> </ul>  |
| 72 |   | Keperawatan Gigi                                  | 577  |  |
| 73 |   | Analisis Kesehatan                                | 580  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis Kesehatan</li> <li>• Ilmu Kesehatan Masyarakat</li> </ul>  |
| 74 |   | Farmasi   | 582  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farmasi</li> </ul>  |
| 75 |   | Farmasi Industri                                  | 601  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farmasi</li> <li>• Teknik Kimia/Teknik atau Rekayasa Kimia</li> </ul>   |
| 76 | Perawatan Sosial                                    | Pekerjaan Sosial                                  | 683  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Luar Sekolah</li> <li>• Ilmu Kesejahteraan Sosial</li> </ul>   |
| 77 | Agribisnis Produksi Tanaman                         | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura        | 553  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ilmu Atau Sains Pertanian</li> <li>• Agribisnis Pertanian</li> <li>• Ilmu atau Sains Pangan</li> <li>• Hortikultura</li> <li>• Agronomi/Produksi Tanaman</li> <li>• Budidaya Pertanian</li> <li>• Sosial Ekonomi Pertanian</li> <li>• Ekonomi Pertanian</li> <li>• Ilmu atau Sains Tanaman</li> <li>• Teknologi Pasca Panen</li> <li>• Teknologi Hasil Pertanian</li> <li>• Teknologi Pangan</li> </ul> |
| 78 |   | Agribisnis Tanaman Perkebunan                     | 558  |  |
| 79 |   | Agribisnis Perbenihan dan Kultur Jaringan Tanaman | 684  |  |
| 80 | Agribisnis Produksi Ternak                          | Agribisnis Ternak Ruminansia                      | 445  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agribisnis Peternakan</li> <li>• Teknologi Hasil Peternakan</li> <li>• Sosial Ekonomi Peternakan</li> <li>• Peternakan</li> <li>• Kedokteran Hewan</li> <li>• Reproduksi Ternak</li> </ul>  |
| 81 |   | Agribisnis Ternak Unggas                          | 446  |  |
| 82 |   | Agribisnis Aneka Ternak                           | 610  |  |
| 83 | Kesehatan Hewan                                     | Kesehatan Hewan                                   | 611  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agribisnis Peternakan</li> <li>• Peternakan</li> <li>• Kedokteran Hewan</li> </ul>  |
| 84 | Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan | Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian              | 456  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian</li> <li>• Teknologi Pertanian dan Perikanan</li> </ul>  |
| 85 |   | Teknologi Pengolahan                              | 685  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan</li> <li>• Teknologi Pertanian dan Perikanan</li> </ul>  |

| No | Program Keahlian                          | Kompetensi Keahlian                           | Kode | S-1/D-IV   |
|----|---|---|------|--|
|    |   | Hasil Perikanan                               |      |  |
| 86 |   | Pengawasan Mutu Hasil Pertanian dan Perikanan | 686  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian</li> <li>• Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan</li> <li>• Teknologi Pertanian dan Perikanan</li> </ul>  |
| 87 | Mekanisasi Pertanian                      | Alat Mesin Pertanian                          | 687  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mekanisasi Pertanian</li> </ul>   |
| 88 |   | Teknik Tanah dan Air                          | 688  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan</li> </ul>   |
| 89 | Kehutanan                                 | Teknik Inventarisasi dan Pemetaan Hutan       | 689  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kehutanan</li> <li>• Manajemen Hutan</li> <li>• Teknologi Hasil Hutan</li> <li>• Budidaya Hutan</li> <li>• Konservasi Sumber Daya Hutan.</li> </ul>   |
| 90 |   | Teknik Konservasi Sumberdaya Hutan            | 690  |  |
| 91 |   | Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan       | 691  |  |
| 92 |   | Teknik Produksi Hasil Hutan                   | 692  |  |
| 93 | Teknologi Penangkapan Ikan                | Nautika Kapal Penangkap Ikan                  | 511  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Nautika</li> <li>• Nautika</li> <li>• Teknologi Penangkapan Ikan</li> <li>• Ilmu atau Sains Kelautan</li> <li>• Ilmu Kelautan</li> <li>• Teknologi Kelautan</li> <li>• Pelayaran</li> <li>• Penangkapan dan Pengolahan Hasil Perikanan</li> </ul>              |
| 94 |   | Teknika Kapal Penangkap Ikan                  | 512  |  |
| 95 | Teknologi dan Produksi Perikanan Budidaya | Budidaya Perikanan                            | 693  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perikanan dan Ilmu Kelautan</li> <li>• Teknologi Hasil Perikanan</li> <li>• Perikanan Tangkap</li> <li>• Sosial Ekonomi Perikanan</li> <li>• Ilmu atau Sains Perikanan</li> <li>• Manajemen atau Pengelolaan Sumber Daya Perairan</li> <li>• Budidaya Perairan</li> </ul> |
| 96 |   | Budidaya Krustacea                            | 694  |  |
| 97 |   | Budidaya Kekerangan                           | 695  |  |

| No  | Program Keahlian    | Kompetensi Keahlian      | Kode | S-1/D-IV   |
|-----|---------------------|--------------------------|------|--|
| 98  |                     | Budidaya Rumput Laut     | 696  |  |
| 99  | Pelayaran           | Nautika Kapal Niaga      | 509  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayaran</li> <li>• Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan</li> <li>• Pengelolaan Pelabuhan</li> <li>• Pendidikan Nautika</li> </ul>  |
| 100 |                     | Teknika Kapal Niaga      | 510  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nautika</li> <li>• Teknologi Penangkapan Ikan</li> <li>• Ilmu Kelautan</li> <li>• Teknologi Kelautan</li> </ul>   |
| 101 | Administrasi        | Administrasi Perkantoran | 539  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Administrasi Perkantoran</li> <li>• Administrasi Perkantoran</li> </ul>  |
| 102 | Keuangan            | Akuntansi                | 540  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Akuntansi</li> <li>• Pendidikan Ekonomi</li> <li>• Ekonomi</li> <li>• Akuntansi</li> <li>• Ekonomi Syariah</li> <li>• Akuntansi</li> <li>• Ekonomi</li> <li>• Akuntansi Syariah</li> <li>• Komputerisasi Akuntansi</li> <li>• Komputer Akuntansi</li> </ul>                |
| 103 |                     | Perbankan                | 543  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Ekonomi</li> <li>• Ekonomi</li> <li>• Perbankan Syariah</li> <li>• Ekonomi Syariah</li> </ul>  |
| 104 |                     | Perbankan Syariah        | 697  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomi</li> <li>• Perbankan</li> <li>• Manajemen Keuangan Syariah</li> <li>• Manajemen Keuangan Mikro Syariah</li> </ul>   |
| 105 | Tata Niaga          | Pemasaran                | 615  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Administrasi Niaga</li> <li>• Pendidikan Tata Niaga</li> <li>• Pendidikan Dunia Usaha</li> <li>• Pemasaran/Ekonomi</li> <li>• Administrasi Niaga</li> <li>• Bisnis dan Manajemen/Dunia Usaha</li> <li>• Manajemen Pemasaran</li> <li>• Manajemen Bisnis Syariah</li> </ul> |
| 106 | Kepariwisataa<br>an | Usaha Perjalanan Wisata  | 607  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pariwisata</li> <li>• Industri Perjalanan</li> <li>• Pengaturan Perjalanan</li> <li>• Pariwisata Syariah</li> </ul>   |
| 107 |                     | Akomodasi Perhotelan     | 549  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manajemen Perhotelan</li> <li>• Kajian perhotelan</li> </ul>  |

| No  | Program Keahlian          | Kompetensi Keahlian               | Kode | S-1/D-IV   |
|-----|---------------------------|-----------------------------------|------|--|
| 108 | Tata Boga                 | Jasa Boga                         | 608  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Vokasional Tata Boga</li> <li>• Tata Boga</li> <li>• Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga</li> <li>• Pendidikan Vokasional Seni Kuliner</li> <li>• Pendidikan Kesejahteraan Keluarga</li> </ul>                      |
| 109 |                           | Patiseri                          | 434  |  |
| 110 | Tata Kecantikan           | Tata Kecantikan Rambut            | 437  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Vokasional Tata Rias</li> <li>• Kecantikan/Tata Rias</li> </ul>  |
| 111 |                           | Tata Kecantikan Kulit             | 438  |  |
| 112 | Tata Busana               | Tata Busana                       | 698  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Tata Busana</li> <li>• Pendidikan Vokasional Desain Fashion</li> <li>• Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga</li> <li>• Pendidikan Kesejahteraan Keluarga</li> <li>• Desain Mode</li> <li>• Fashion Design</li> </ul> |
| 113 | Seni Rupa                 | Seni Lukis                        | 603  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Seni Rupa/Kerajinan</li> <li>• Seni</li> <li>• Seni Rupa</li> </ul>  |
| 114 |                           | Seni Patung                       | 604  |  |
| 115 |                           | Desain Komunikasi Visual          | 605  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desain Komunikasi Visual</li> <li>• Grafika</li> <li>• Multimedia</li> </ul>  |
| 116 |                           | Desain Interior                   | 699  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Seni Rupa/Kerajinan</li> <li>• Desain Interior</li> <li>• Seni Rupa</li> <li>• Arsitektur</li> </ul>   |
| 117 |                           | Animasi                           | 565  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Animasi</li> <li>• Multimedia</li> <li>• Teknologi Pendidikan</li> </ul>  |
| 118 | Desain dan Produksi Kriya | Desain dan Produksi Kriya Tekstil | 460  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Seni Rupa/Kerajinan</li> <li>• Seni Rupa</li> <li>• Kriya</li> </ul>   |
| 119 |                           | Desain dan Produksi Kriya Kulit   | 461  |  |
| 120 |                           | Desain dan Produksi Kriya Keramik | 462  |  |
| 121 |                           | Desain dan Produksi Kriya Logam   | 463  |  |

| No  | Program Keahlian | Kompetensi Keahlian            | Kode | S-1/D-IV  |
|-----|------------------|--------------------------------|------|---|
| 122 |                  | Desain dan Produksi Kriya Kayu | 464  |   |
| 123 | Seni Musik       | Seni Musik Klasik              | 568  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik (Sendratasik)</li> <li>• Pendidikan Seni Pertunjukan</li> <li>• Seni Musik</li> <li>• Seni Drama Tari dan Musik (Sendratasik)</li> <li>• Seni Pertunjukan</li> </ul>                            |
| 124 |                  | Seni Musik Non Klasik          | 569  |   |
| 125 | Seni Tari        | Seni Tari                      | 570  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik (Sendratasik)</li> <li>• Pendidikan Seni Pertunjukan</li> <li>• Seni Musik</li> <li>• Seni Drama Tari dan Musik (Sendratasik)</li> <li>• Seni Pertunjukan</li> </ul>                            |
| 126 | Seni Karawitan   | Seni Karawitan                 | 571  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik (Sendratasik)</li> <li>• Pendidikan Seni Pertunjukan</li> <li>• Seni Drama Tari dan Musik (Sendratasik)</li> <li>• Seni Pertunjukan</li> <li>• Seni Karawitan</li> </ul>                        |
| 127 | Seni Pedalangan  | Seni Pedalangan                | 572  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seni Pedalangan</li> </ul>   |
| 128 | Seni Teater      | Pemeranan                      | 641  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik (Sendratasik)</li> <li>• Pendidikan Seni Pertunjukan</li> <li>• Seni Drama Tari dan Musik (Sendratasik)</li> <li>• Seni Pertunjukan</li> <li>• Seni Karawitan</li> <li>• Seni Teater</li> </ul> |
| 129 |                  | Tata Artistik                  | 642  |   |

Catatan :

Untuk bidang kejuruan, linearitas bidang mapel dengan ijazah sertifikasi yang belum tercantum pada tabel diatas akan diverifikasi lebih lanjut oleh LPTK dan KSG.

## Lampiran 2

### Format A1

9/12/2017

PUSAT LAYANAN PTK SIMPATIKA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
Jl. Lapangan Banteng Barat 3 - 4, Jakarta Pusat 10710, Telepon 021-3812344  
Fax. 021-34833681

Surat ini adalah dokumen resmi  
yang diterbitkan oleh  
DITJEN PENDIS KEMENAG RI  
<http://simpatika.kemendagri.go.id>

|  |                    |             |                       |
|--|--------------------|-------------|-----------------------|
| <b>TANDA BUKTI VERVAL CALON PESERTA<br/>SIMPATIKA – PROG. SERTIFIKASI GURU MADRASAH Tahun<br/>2017</b> | 449.20170103005.03 | <b>S34b</b> | Formulir<br><b>A1</b> |
|--|--------------------|-------------|-----------------------|

Kepada yth,  
**Penyelenggara Program  
Sertifikasi Guru**  
di tempat

Dicetak : 12 September 2017  
Perihal : Ajuan Mengikuti Sertifikasi Guru  
Lampiran : Dokumen Penunjang

Dengan diberikannya Tanda Bukti ini, maka Calon Peserta yang tercantum dibawah ini telah kami periksa berkas persyaratannya dan kami nyatakan LAYAK MENGIKUTI Program Sertifikasi Guru Madrasah yang Anda selenggarakan.

| IDENTITAS PESERTA               |  |                |                                    |                   |
|---------------------------------|--|----------------|------------------------------------|-------------------|
| No. Peserta                     | 16060102000201   | Peg.ID / NUPTK | 7940746648110062                   |                   |
| Nama Lengkap                    | SUMBANG  |                |                                    |                   |
| Tempat, tgl lahir               | JAKARTA, 8 Juni 1983   |                | Jenis kelamin                      | Laki-laki         |
| Masa Kerja sbg Guru             | 15 tahun 2 bulan   | NIP            | 198806082007101002                 | Gol / ruang III/a |
| Bid. Studi Sertifikasi          | [2016-180] Matematika  |                |                                    |                   |
| KUALIFIKASI PESERTA             |  |                |                                    |                   |
| Prodi/Jurusan S1/D4             | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL                                       |                | Th. Lulus                          | 2009              |
| Nama PT                         | STKIP - PGRI SUKABUMI  |                |                                    |                   |
| MADRASAH / TEMPAT TUGAS PESERTA |  |                |                                    |                   |
| Nama Sekolah                    | MIN 18 JAKARTA   |                |                                    |                   |
| Alamat Sekolah                  | Jl. Bulaksari RT.10 RW.09 No.41<br>Kota Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta |                |                                    |                   |
| Instansi IDN/PSN                | null   | Jenjang        | 3.Sekolah Menengah Pertama,MTs/SMP |                   |
| Mapel yang Diampu               | Guru Kelas III Ilmu Pengetahuan Sosial                                   |                |                                    |                   |

Demikian surat tanda bukti ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jika terjadi kendala, Anda dapat menghubungi kami atau ke bantuan pengguna online.

Kota Jakarta Timur, 12 September 2017

Hormat kami,

an. Kepala Kantor Wilayah  
Kemenag Kota Jakarta Timur  
Prov. DKI Jakarta

Admin SIMPATIKA

### Lampiran 3 Pakta Integritas

5/12/2017 PUSAT LAYANAN PTK SIMPATIKA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
Jl. Lapangan Banteng Barat 3 - 4, Jakarta Pusat 10710, Telepon 021-3812344  
Fax: 021-3853361

Surat ini adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh DITJEN PENDIS KEMENAG RI  
<http://lptk.simpatika.kemendag.go.id>

|   |  |      |
|---|--|------|
| <b>PAKTA INTEGRITAS PESERTA</b><br>SIMPATIKA – PROG. SERTIFIKASI GURU MADRASAH Tahun 2017 |  | S34c |
|---|--|------|

Saya yang tercantum dan bertanda tangan dibawah ini:

|                                  |   |                        |                                      |
|----------------------------------|---|------------------------|--------------------------------------|
| IDENTITAS PESERTA                |   |                        |                                      |
| No. Peserta                      | 10060102000201  | Peg.ID / NUPTK         | 754074664810062                      |
| Nama Lengkap                     | SUMBANG   |                        |                                      |
| Tempat, tgl lahir                | JAKARTA, 8 Juni 1983  | Jenis kelamin          | Laki-laki                            |
| Masa Kerja sbg Guru              | 15 tahun 2 bulan  | NIP                    | 198809022007101002                   |
| KUALIFIKASI PESERTA              |   |                        |                                      |
| Prodi/Kursus SUD4                | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL                                      | Th. Lulus              | 2009                                 |
| Nama PT                          | STKIP - PGRI SUKABUMI   |                        |                                      |
| MADRASAH / TEMPAT TUGAS PESERTA  |   |                        |                                      |
| Nama Sekolah                     | MIN 18 JAKARTA  |                        |                                      |
| Alamat Sekolah                   | Jl. Bulakasa RT.10 RW.09 No.41<br>Kota Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta |                        |                                      |
| NPSN                             | -   | Jenjang                | 3.Sekolah Menengah Pertama, J/TA/SMP |
| Mapel yang Diampu                | Guru Kelas 1&2  | Mapel lain yang Diampu | Bru. Pengetahuan Sosial              |
| LPTK & MAPEL PILIHAN SERTIFIKASI |   |                        |                                      |
| Pilihan LPTK Penyelenggara       | Universitas Negeri Malang   |                        |                                      |
| Provinsi LPTK                    | Prov. Jawa Timur  |                        |                                      |
| Pilihan Bid. Studi Sertifikasi   | [2016-180] Matematika   |                        |                                      |

Dengan ini menyatakan bahwa data tersebut diatas benar dan bukti fisik ditalam berkas/dokumen yang saya lampirkan untuk keperluan sertifikasi guru ini benar dan absah adanya, dan jika dikemudian hari ternyata bukti fisik saya tidak benar dan tidak absah, saya bersedia menerima sanksi dan dampak hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk digugurkan sebagai peserta sertifikasi tahun 2017.

....., 12 September 2017

Calon Peserta,

Tempelkan  
materai  
Rp. 6.000,-

SUMBANG

Catatan:  
Serahkan Pakta ini ke LPTK terakreditasi dan lampirkan Dokumen Penunjang lainnya.

Yang dikotak merah diganti:

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bahwa saya sanggup untuk mengikuti seluruh proses pelaksanaan PPG Daljab dari awal sampai akhir. Apabila dikemudian hari saya mengundurkan diri dari proses PPG Daljab, saya sanggup mengembalikan uang negara yang ditelaah diterima untuk pembiayaan PPG Daljab dan diberi sanksi berupa penundaan keikutsertaan dalam proses sertifikasi selanjutnya.
2. Bahwa data tersebut di atas benar dan bukti fisik di dalam berkas/dokumen yang saya lampirkan untuk keperluan sertifikasi guru ini benar dan absah adanya, dan jika di kemudian hari ternyata bukti fisik saya tidak benar dan tidak absah, saya bersedia menerima sanksi dan dampak hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk digugurkan sebagai peserta sertifikasi tahun 2019.



**DAFTAR DOKUMEN PENUNJANG DAFTAR ULANG PESERTA  
 SIMPATIKA - PROG. SERTIFIKASI GURU MADRASAH Tahun 2017**

017.001.701/2017/013

**S34c**  
LAMPIRAN

| No | Jenis Dokumen  | Ada | Tidak |
|----|--|-----|-------|
| 1. | Fotokopi ijazah pendidikan terakhir S1/D-IV dan ijazah D-IV/ MD-III yang Anda lampirkan di surat pengajuan,<br>dan sudah dilegalisir sesuai ketentuan-ketentuan sebagai berikut:<br>1. Fotokopi ijazah dan perguruan tinggi negeri/swasta dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah tersebut.<br>2. Fotokopi ijazah dari perguruan tinggi swasta yang sudah tidak beroperasi harus dilegalisasi oleh kopertis.<br>3. Fotokopi ijazah dari luar negeri dilampiri fotokopi surat keterangan akreditasi dari Direktorat Jenderal Belmawa. |     |       |
| 2. | Fotokopi SK pengangkatan sebagai guru sejak pertama menjadi guru sampai SK pengangkatan/pangkat golongan terakhir yang Anda lampirkan di surat pengajuan, dan telah dilegalisasi oleh atasan langsung.   |     |       |
| 3. | Fotokopi SK mengajar (SK pembagian tugas mengajar) terakhir yang Anda lampirkan di surat pengajuan, dan telah dilegalisasi oleh atasan langsung.<br><br>Catatan: khusus bagi guru yang S-IV/ MD-IV yang tidak linier dengan mata pelajaran yang diampu wajib melampirkan SK pembagian tugas mengajar 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut, dan telah dilegalisasi oleh atasan langsung.   |     |       |
| 4. | Surat izin belajar atau surat keterangan belajar dari pejabat yang berwenang (jika SK Kepegawaian terakhir belum mencantumkan kualifikasi akademik S1)   |     |       |
| 5. | Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.   |     |       |
| 6. | Tanda Bukti Verbal Calon Peserta (formulir A1)   |     |       |
| 7. | Pakta Integritas Peserta   |     |       |

Catatan:

- Silakan beri tanda centang